



BUPATI LAMONGAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2024

TENTANG

PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI LAMONGAN,

Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pengawasan intern di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan oleh Inspektorat Daerah dalam menunjang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, serta sebagai upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik agar Aparat Pengawasan Intern Pemerintah memiliki landasan yuridis yang kuat terkait kewenangan, tanggung jawab dan lingkup pengawasan yang menjadi tugasnya, diperlukan Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Piagam Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa

Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Apratur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2009 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2007 tentang Pedoman Tata Cara Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1032);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/04/M.PAN/3/2008 tentang Kode Etik Aparat Pengawasan Intern Pemerintah;
9. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat Kabupaten Lamongan (Berita Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2020 Nomor 70);

10. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 1 Tahun 2024 tentang Kebijakan Pembinaan dan Pengawasan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Tahun 2024 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN LAMONGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Lamongan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Lamongan.
3. Bupati adalah Bupati Lamongan.
4. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Lamongan.
6. Inspektur adalah Inspektur Kabupaten Lamongan.
7. Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) adalah dokumen formal yang menegaskan komitmen Bupati terhadap arti pentingnya fungsi Pengawasan Internal atas Penyelenggaraan Pemerintah Kabupaten Lamongan dan memuat tujuan, wewenang dan tanggung jawab kegiatan Pengawasan Internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah.
8. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yang selanjutnya disingkat dengan RPJMD adalah Dokumen Perencanaan Pemerintah Kabupaten Lamongan untuk periode 5 (lima) tahun.
9. Aparat Pengawasan Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut APIP adalah Instansi Pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan Pengawasan Internal di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Lamongan.
10. Sistem Pengendalian Internal Pemerintah yang selanjutnya disebut SPIP adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan,

pengamanan aset negara dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.

11. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disebut LKjIP adalah laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi.
12. Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat SAKIP adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah.
13. Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang selanjutnya disingkat AKIP adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik.
14. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah yang selanjutnya disebut LPPD adalah laporan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran berdasarkan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) yang disampaikan oleh kepala daerah kepada Pemerintah.
15. Pengawasan Internal adalah seluruh proses kegiatan audit, revidu, evaluasi, pemantauan dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan untuk memberikan landasan, pedoman, batasan kewenangan, tanggungjawab dan lingkup pengawasan bagi APIP dalam melakukan pengawasan internal di lingkungan Pemerintah Daerah, berbentuk Piagam Pengawasan Internal penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.

- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas manajemen risiko, pengendalian dan proses tata kelola APIP.

BAB III

SISTEMATIKA PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL

Pasal 3

- (1) Piagam Pengawasan Internal disusun sesuai dengan sistematika dan yang diatur oleh Piagam Pengawasan Internal.
- (2) Sistematika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lamongan.

Ditetapkan di Lamongan
pada tanggal 21 Mei 2024

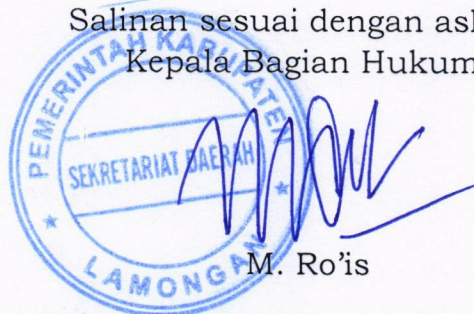
BUPATI LAMONGAN,
ttd.
YUHRONUR EFENDI

Diundangkan di Lamongan
pada tanggal 21 Mei 2024

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN LAMONGAN
ttd.
MOH NALIKAN

BERITA DAERAH KABUPATEN LAMONGAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI LAMONGAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL
INTERNAL AUDIT CHARTER DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN LAMONGAN

PENJELASAN
PIAGAM PENGAWASAN INTERNAL (*INTERNAL AUDIT CHARTER*)

I. PENDAHULUAN

- 1) Piagam Pengawasan Internal (*Internal Audit Charter*) merupakan dokumen formal yang menyatakan tujuan, wewenang, dan tanggung jawab kegiatan pengawasan internal oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP).
- 2) Piagam Pengawasan Internal merupakan penegasan komitmen dari para pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap arti pentingnya fungsi pengawasan internal atas penyelenggaraan pemerintahan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan.
- 3) Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) adalah instansi pemerintah yang dibentuk dengan tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan pemerintah pusat dan/atau pemerintah daerah, yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal Kementerian, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kementerian Negara, Inspektorat Utama/Inspektorat Lembaga Pemerintah, Inspektorat/unit pengawasan intern pada Kesekretariatan Lembaga Tinggi Negara dan Lembaga Negara, Inspektorat Provinsi/Kabupaten/Kota, dan unit pengawasan intern pada Badan Hukum Pemerintah lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

II. VISI DAN MISI

Visi dan Misi Inspektorat dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu mendukung Visi dan Misi Kepala Daerah.

Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 disusun berdasarkan keselarasan dan harmonisasi dengan arah kebijakan RPJMN Tahun 2020-2024, RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024, RPJPD periode ke-4 Tahun 2005-2025 dan RTRW Tahun 2020-2039 serta mempertimbangkan dinamika pembangunan di Kabupaten Lamongan maka Visi dan Misi RPJMD Kabupaten Lamongan Tahun 2021-2026 yakni:

Visi : Terwujudnya Kejayaan Lamongan yang Berkeadilan
Keterkaitan tugas dan fungsi Inspektorat dengan visi, misi dan Program Prioritas Bupati dan Wakil Bupati Lamongan pada Misi Ke-5.

Misi ke-5 : Menghadirkan tata kelola pemerintahan yang dinamis, serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas sebagai

upaya optimalisasi reformasi birokrasi.

III. KEDUDUKAN DAN PERAN INSPEKTORAT

- 1) Inspektorat merupakan unit kerja yang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya berada dan bertanggung jawab langsung kepada Bupati Lamongan.
- 2) Struktur dan kedudukan Inspektorat adalah sebagai berikut:
 - a. Struktur organisasi Inspektorat Kabupaten Lamongan harus dibentuk sesuai kebutuhan untuk melaksanakan beban kerja;
 - b. Inspektorat dipimpin oleh seorang Inspektur;
 - c. Inspektur diangkat dan diberhentikan oleh pejabat pembina kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengangkatan dan pemberhentian PNS;
 - d. Inspektur berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati dan secara teknis administrasi mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah;
 - e. Aparat pengawasan Inspektorat yang duduk dalam Inspektorat bertanggung jawab secara langsung kepada Inspektur melalui Inspektur Pembantu.

IV. TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT

- 1) Berdasarkan Peraturan Bupati Lamongan Nomor 70 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Inspektorat, dijelaskan bahwa Inspektorat Kabupaten Lamongan mempunyai tugas “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah, pelaksanaan pembinaan atas penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pelaksanaan urusan Pemerintahan Desa di bidang pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan”.
- 2) Inspektorat mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - a. Penetapan petunjuk operasional masing-masing program kegiatan yang tertuang dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Inspektorat;
 - b. Penetapan dan pengendalian Standar Operasional Prosedur penyelenggaraan masing-masing program dan kegiatan di lingkungan Inspektorat;
 - c. Perumusan dan penetapan bahan kebijakan petunjuk teknis penyelenggaraan pengawasan dan penilaian terhadap tingkat keberhasilan pelaksanaan urusan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Desa;
 - d. Penyelenggaraan pemeriksaan regular berdasarkan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) dan *non* PKPT;
 - e. Penyelenggaraan pengujian terhadap laporan keuangan PD;
 - f. Penyelenggaraan pengusutan mengenai kebenaran laporan atau pengaduan tentang hambatan, penyimpangan atau penyalahgunaan tugas PD;
 - g. Penyelenggaraan pembinaan, koordinasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan;

- h. Penyelenggaraan pembinaan tenaga fungsional/pengawasan di lingkungan Inspektorat;
- i. Penyelenggaraan koordinasi dan reviu laporan keuangan daerah sebelum dilakukan oleh BPK dan mengoordinasikan dan mereviu rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah AKIP/LKjIP, SAKIP, LPPD Kabupaten Lamongan;
- j. Penyelenggaraan pengawasan terhadap dana bantuan atas dasar permintaan;
- k. Penyelenggaraan koordinasi dengan instansi terkait pelaksanaan tugas Inspektorat;
- l. Pengendalian dan pengesahan laporan keuangan Inspektorat untuk disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai bahan pertanggungjawaban keuangan;
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

V. KEWENANGAN INSPEKTORAT

Untuk dapat memenuhi tujuan dan lingkup audit intern secara memadai, Inspektorat memiliki kewenangan untuk :

- 1) Mengakses seluruh informasi, sistem informasi, catatan, dokumentasi, aset, dan personil yang diperlukan sehubungan dengan pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- 2) Melakukan komunikasi secara langsung dengan pejabat pada satuan kerja yang menjadi obyek pengawasan dan pegawai lain yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan pengawasan;
- 3) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan melakukan konsultasi dengan Bupati dan berkoordinasi dengan pimpinan lainnya;
- 4) Melakukan koordinasi kegiatannya dengan kegiatan Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah;
- 5) Mengalokasikan sumber daya Inspektorat serta menetapkan frekuensi, objek, dan lingkup pengawasan internal;
- 6) Menerapkan teknik-teknik yang diperlukan untuk memenuhi tujuan pengawasan internal;
- 7) Meminta dan memperoleh dukungan dan/atau asistensi yang diperlukan, baik yang berasal dari internal maupun eksternal dalam rangka pelaksanaan fungsi pengawasan internal;
- 8) Memberikan rekomendasi kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah atas pemeriksaan terhadap pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil dengan tidak mengesampingkan ketentuan dalam Peraturan Perundang-undangan;
- 9) Menyampaikan ikhtisar laporan hasil pengawasan secara berkala kepada Bupati.

VI. TANGGUNG JAWAB INSPEKTORAT

Dalam penyelenggaraan fungsi pengawasan internal, Inspektorat bertanggung jawab untuk :

- 1) Secara terus menerus mengembangkan dan meningkatkan profesionalisme APIP, kualitas proses pengawasan, dan kualitas hasil pengawasan dengan mengacu kepada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia yang dikeluarkan oleh AAIPI;
- 2) Menyusun, mengembangkan dan melaksanakan Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang berbasis risiko, khususnya dalam hal penentuan skala prioritas dan sasaran pengawasan dengan mempertimbangkan ketersediaan sumber daya pengawasan, termasuk mengidentifikasi dan memutakhirkan data semua unit kerja yang dapat diawasi (*audit universe*) serta data/dokumen yang diperlukan;
- 3) Menjamin kecukupan dan ketersediaan sumber daya pengawasan sehingga dapat menyelenggarakan fungsi pengawasan internal secara optimal;
- 4) Melakukan pemantauan tindak lanjut hasil pengawasan internal;
- 5) Menyampaikan laporan hasil pengawasan dan laporan berkala aktivitas pelaksanaan fungsi pengawasan internal kepada Bupati;
- 6) Melakukan monitoring kualitas, integrasi dan keandalan proses pelaporan keuangan;
- 7) Memberikan saran atau rekomendasi yang konstruktif untuk meningkatkan kinerja;
- 8) Melakukan evaluasi atas efisiensi, efektivitas dan keekonomisan kinerja manajemen;
- 9) Melakukan koordinasi dengan pihak eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk pemberian pendapat/saran dalam rangka pengelolaan keuangan daerah dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam rangka peningkatan kompetensi auditor APIP, Audit Berbasis risiko dan penyelenggaraan SPIP di Kabupaten Lamongan.

VII. TUJUAN, SASARAN DAN RUANG LINGKUP PENGAWASAN INSPEKTORAT

Tujuan penyelenggaraan pengawasan internal oleh Inspektorat dalam rangka untuk memberikan nilai tambah bagi pencapaian tujuan dan sasaran organisasi, yaitu :

- 1) Meningkatnya ketaatan, kehematan, efisiensi, dan efektivitas pencapaian tujuan dan sasaran penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- 2) Meningkatnya efektivitas penerapan manajemen risiko, evaluasi dan penilaian atas Maturitas SPIP, serta pengendalian dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi PD;
- 3) Efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan dan pendayagunaan sumber daya mencakup anggaran, personil, saran dan prasarana dalam rangka pencapaian visi dan misi organisasi;
- 4) Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) di lingkungan Inspektorat (kapabilitas APIP);

- 5) Meningkatnya tata kelola penyelenggaraan tugas dan fungsi PD yang bersih dan bebas dari praktik-praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).

Untuk dapat mencapai tujuan dan fungsi audit intern tersebut di atas, maka ruang lingkup pengawasan Inspektorat meliputi :

- 1) Audit/Pengawasan Internal secara berkala atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah;
- 2) Audit dengan tujuan tertentu termasuk audit ketaatan untuk memastikan bahwa penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah telah sesuai ketentuan;
- 3) Audit kinerja atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah secara lintas entitas dengan tujuan untuk memberikan nilai tambah dan masukan/saran perbaikan kepada manajemen terkait dengan perbaikan kinerja untuk mengurangi/menghilangkan/memulihkan dampak, saran pengelolaan risiko dan pengendalian dalam rangka perbaikan tata kelola organisasi;
- 4) Reviu atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti reviu atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, reviu atas Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Daerah, reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, dan reviu ASB, Reviu SSH, Reviu RKA/RKA Perubahan, dan reviu lainnya yang bertujuan untuk memastikan bahwa suatu kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, norma yang telah ditetapkan;
- 5) Evaluasi atas penyelenggaraan tugas dan fungsi Pemerintah Daerah, seperti evaluasi atas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dan evaluasi atas penggunaan dana bantuan/hibah, dan kegiatan evaluasi lainnya yang bertujuan membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan standar, rencana atau norma yang telah ditetapkan.
- 6) Pemantauan atau proses penilaian kemajuan suatu program/kegiatan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi PD di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lamongan;
- 7) Aktivitas pengawasan lainnya yang berupa asistensi/pendampingan, sosialisasi, dan jasa konsultasi/*Advisory Service* kepada PD dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang mengarah pada pemerintahan/birokrasi yang bersih (*clean government*).

Adapun kegiatan pengawasan Inspektorat berupa layanan jasa *assurance* dan *consulting* anantara lain meliputi :

- 1) Kegiatan pemeriksaan (audit), meliputi :
 - a) Pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan perundang-undangan;
 - b) Pemeriksaan kinerja;
 - c) Pemeriksaan pengelolaan keuangan daerah;
 - d) *Probity Audit*;
 - e) Audit tata kelola;
 - f) Perhitungan kerugian keuangan negara;

- g) Pemeriksaan dengan tujuan tertentu;
 - h) Pemeriksaan pengelolaan keuangan desa;
 - i) Pemeriksaan investigatif;
 - j) Tindak lanjut perjanjian kerja sama APIP dan APH (Aparat Penegak Hukum) dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi.
- 2) Kegiatan reviu, meliputi :
- a) Reviu Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
 - b) Reviu Rencana Kerja Pemerintah daerah;
 - c) Reviu Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah;
 - d) Reviu Laporan Keuangan Pemerintah Daerah;
 - e) Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - f) Reviu penyerapan anggaran;
 - g) Reviu pengadaan barang dan jasa; dan
 - h) Kegiatan reviu lainnya.
- 3) Kegiatan monitoring dan evaluasi, meliputi :
- a) Perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender (*Responsive Gender*);
 - b) Pengendalian gratifikasi;
 - c) Pelaksanaan Survei Penilaian Integritas;
 - d) Penilaian mandiri pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e) Capaian rencana aksi pencegahan korupsi (MCP) yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi;
 - f) Capaian rencana aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi (Korsupgah) yang dikoordinasikan komisi pemberantasan korupsi (KPK);
 - g) Pelaksanaan sapu bersih pungutan liar;
 - h) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK;
 - i) Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP;
 - j) Evaluasi SPIP;
 - k) Evaluasi Manajemen Risiko;
 - l) Penanganan *Whistle Blowing System* (WBS);
 - m) Penanganan benturan kepentingan
 - n) Penilaian internal Zona Integritas;
 - o) Verifikasi LHKASN;
 - p) Verifikasi pelaporan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 - q) Pelayanan Publik.
- 4) Kegiatan asistensi/pendampingan, meliputi :
- a) Konsultansi Pengisian dan Pelaporan LHKPN;
 - b) Penyusunan Manajemen Risiko;
 - c) Pendampingan Maturitas SPIP;
 - d) Kegiatan asistensi/pendampingan lainnya.
- 5) Kegiatan peningkatan Kapabilitas APIP, meliputi :
- a) Kapabilitas APIP Level 3;
 - b) Penerapan manajemen risiko;

- c) Maturitas Sistem Pengendalian Internal Pemerintah;
- d) Pendidikan dan Pelatihan sertifikasi keahlian berkelanjutan.

VIII. PRINSIP DASAR PENGAWASAN INTERNAL

Prinsip-prinsip dasar bagi APIP untuk melaksanakan pengawasan internal berdasarkan Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP-062/AAIPI/DPN/2018 tentang Kerangka Konseptual Pengawasan Intern Pemerintah meliputi :

- 1) Menjaga dan mengedepankan integritas;
- 2) Meningkatkan kompetensi dan menggunakan kemahiran profesionalnya dengan cermat, seksama dan hati-hati;
- 3) Bersifat objektif dan independen dari gangguan dan tekanan entitas atau kepentingan;
- 4) Bekerja sesuai dengan strategi, tujuan dan risiko organisasi;
- 5) Mempunyai kedudukan kelembagaan yang tepat dan mempunyai sumber daya yang cukup;
- 6) Berkualitas dan melakukan perbaikan secara berkelanjutan;
- 7) Berkomunikasi secara efektif;
- 8) Memberikan keyakinan yang memadai berbasis pada risiko;
- 9) Berwawasan, proaktif dan fokus pada masa depan; dan
- 10) Mempromosikan perbaikan/inovasi operasional dan organisasional.

IX. KODE ETIK DAN STANDAR AUDIT/PENGAWASAN APIP

Piagam Pengawasan Internal mensyaratkan bahwa auditor dalam melaksanakan pekerjaannya harus senantiasa mengacu pada Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia dan Kode Etik yang dikeluarkan oleh organisasi profesi (AAIPI) sebagaimana diatur dalam Keputusan Ketua Umum Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia (AAIPI) Nomor : KEP-063/AAIPI/DPN/2018 tentang Pedoman Perilaku Auditor Intern Pemerintah Indonesia dan Peraturan Dewan Pengurus Nasional Asosiasi Auditor Intern Pemerintah Indonesia Nomor : PER-01/AAIPI/DPN/2021 tentang Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia.

X. PERSYARATAN APIP YANG DUDUK DALAM INSPEKTORAT

Persyaratan Aparat Pengawas yang duduk dalam Unit APIP sekurang-kurangnya meliputi :

- 1) Memenuhi sertifikasi Jabatan Fungsional Auditor dan/atau sertifikasi lain di bidang pengawasan intern pemerintah serta persyaratan teknis lainnya sesuai peraturan perundang-undangan;
- 2) Memiliki integritas dan perilaku yang profesional, independen, jujur, dan obyektif dalam pelaksanaan tugasnya;
- 3) Memiliki pengetahuan dan pengalaman mengenai teknis audit/pengawasan dan disiplin ilmu lain yang relevan dengan bidang tugasnya;
- 4) Wajib mematuhi Kode Etik dan Standar Audit Intern Pemerintah Indonesia;
- 5) Wajib menjaga kerahasiaan informasi terkait dengan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab pengawasan internal kecuali diwajibkan

berdasarkan peraturan perundang-undangan;

- 6) Memahami prinsip-prinsip tata kelola organisasi yang baik, pengendalian intern pemerintah, dan manajemen risiko; dan
- 7) Bersedia meningkatkan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan profesionalismenya secara terus-menerus.

XI. LARANGAN PERANGKAPAN TUGAS DAN JABATAN APIP

- 1) APIP tidak boleh terlibat langsung pelaksanaan operasional kegiatan yang diaudit atau terlibat dalam kegiatan lain yang dapat mengganggu penilaian independensi dan obyektivitas seorang APIP;
- 2) APIP dalam melaksanakan proses pengawasan harus didasari prosedur yang berlaku, bebas dari pengaruh dan tekanan pihak lain;
- 3) APIP tidak boleh merangkap jabatan sebagai pejabat struktural pada perangkat daerah lainnya.

XII. HUBUNGAN KERJA DAN KOORDINASI

Untuk mewujudkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan fungsi pengawasan internal, Inspektorat perlu menjalin kerjasama dan koordinasi dengan auditi (PD selaku objek pengawasan), Pemerintah Pusat, Aparat Penegak Hukum (APH), APIP lainnya dan pihak terkait lainnya sesuai peraturan perundang-undangan serta Aparat Pengawasan Eksternal Pemerintah.

A. INSPEKTORAT KABUPATEN LAMONGAN DENGAN AUDITI

- 1) Dalam rangka pelaksanaan fungsi audit intern, hubungan antara Inspektorat dengan auditi adalah hubungan kemitraan antara APIP dan auditi atau antara konsultan dengan penerima jasa;
- 2) Dalam setiap penugasan (baik penugasan *assurance* maupun *consulting*), auditi harus memberikan dan menyajikan informasi yang relevan dengan ruang lingkup penugasan;
- 3) Auditi harus menindaklanjuti setiap rekomendasi hasil pengawasan yang diberikan oleh Inspektorat dan melaporkan tindak lanjut beserta status atas setiap rekomendasi hasil pengawasan kepada Inspektorat sesuai dengan prosedur yang berlaku.

B. INSPEKTORAT DENGAN PEMERINTAH PUSAT, APARAT PENEGAK HUKUM (APH), APIP LAINNYA DAN PIHAK TERKAIT LAINNYA SESUAI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- 1) Inspektorat Kabupaten Lamongan wajib menggunakan kebijakan dan peraturan-peraturan di bidang pengawasan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang dalam menentukan arah kebijakan dan program pengawasan Inspektorat;
- 2) Berpartisipasi dalam Rapat Koordinasi Pengawasan (Rakorwas) yang diselenggarakan oleh instansi yang berwenang guna penyamaan persepsi mengenai kebijakan pengawasan nasional, sinergi pengawasan nasional, dan mengurangi tumpang tindih pelaksanaan pengawasan;

- 3) Koordinasi pelaporan, baik yang bersifat laporan periodik maupun laporan hasil pengawasan.
- C. INSPEKTORAT DENGAN BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN (BPKP)
- 1) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi instansi pembina penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka membangun dan meningkatkan pengendalian intern pemerintah yang meliputi :
 - a) Penerapan pedoman teknis penyelenggaraan SPIP dan evaluasinya;
 - b) Sosialisasi SPIP;
 - c) Pendidikan dan pelatihan SPIP;
 - d) Asistensi/pendampingan dan konsultasi SPIP; serta
 - e) Peningkatan kompetensi auditor APIP.
 - 2) Inspektorat membangun kerja sama dengan BPKP untuk meningkatkan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah dan meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.
 - 3) Inspektorat menjadi mitra kerja bagi BPKP untuk membina dan meningkatkan Kapabilitas APIP.
 - 4) Inspektorat menggunakan peraturan-peraturan di bidang Jabatan Fungsional Auditor yang dikeluarkan oleh BPKP selaku Instansi Pembina Jabatan Fungsional Auditor.
- D. INSPEKTORAT DENGAN APARAT PENGAWASAN EKSTERNAL PEMERINTAH (BPK-RI)
- 1) Inspektorat menjadi mitra pendamping bagi aparat pengawasan eksternal pemerintah selama pelaksanaan penugasan, baik sebagai penyedia data/informasi maupun sebagai mitra audit pada saat pembahasan simpulan hasil audit;
 - 2) Inspektorat dapat berkoordinasi dengan aparat pengawasan eksternal pemerintah untuk mengurangi duplikasi dengan lingkup penugasan Inspektorat;
 - 3) Tindak lanjut dan status atas setiap rekomendasi audit yang disampaikan aparat pengawasan eksternal pemerintah merupakan bahan pengawasan bagi Inspektorat terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi instansi pemerintah;
 - 4) Inspektorat menyampaikan laporan hasil pengawasan kepada BPK-RI sebagaimana diwajibkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan BPKP sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP).

XIII. PENILAIAN BERKALA

- 1) Pimpinan APIP secara berkala harus menilai apakah tujuan, wewenang, dan tanggung jawab yang didefinisikan dalam Piagam Pengawasan Internal ini tetap memadai dalam kegiatan pengawasan internal sehingga dapat digunakan untuk pencapaian tujuan;
- 2) Hasil penilaian secara berkala harus dilaporkan dan dikomunikasikan kepada Bupati.

XIV. PENGAWASAN DAN DUKUNGAN MANJEMEN (*MANAJEMEN OVERSIGHT*)

Dalam rangka membimbing, membina dan mengawasi kinerja APIP, perlu membentuk tim dukungan dan pengawasan oleh manajemen terhadap kegiatan APIP (*Tim Manajemen Oversight*) yang ditetapkan dalam Keputusan Bupati dengan susunan keanggotaan sebagai berikut :

- 1) Ketua dijabat oleh Wakil Bupati;
- 2) Anggota dapat dijabat oleh Sekretaris Daerah, Asisten dan staf ahli bidang terkait fungsi pengawasan, pengelolaan keuangan, hukum atau bidang lainnya;
- 3) Pimpinan manajemen mempunyai komitmen untuk memberikan dukungan terkait penganggaran, SDM dan sarana prasarana untuk menunjang pelaksanaan kegiatan pengawasan APIP;
- 4) Uraian tugas Tim Pengawasan dan Dukungan Manajemen (*Manajemen Oversight*) sebagai berikut :
 - a) Melakukan koordinasi dengan APIP terkait penugasan pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - b) Melakukan evaluasi atas efektivitas pengawasan terhadap kegiatan APIP;
 - c) Menyampaikan laporan hasil pengawasan terhadap kegiatan APIP kepada Bupati;
 - d) Bupati memberikan arahan untuk penguatan dan pemberdayaan APIP;
 - e) Melakukan monitoring tindak lanjut atas hasil pengawasan terhadap APIP.

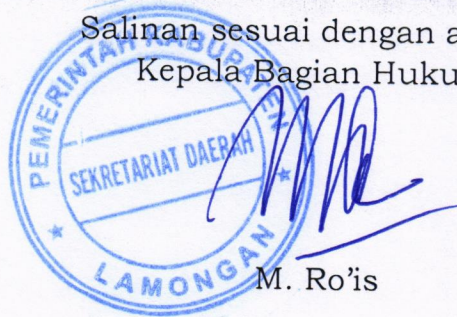
XV. PENUTUP

Piagam Pengawasan Internal ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila diperlukan, akan dilakukan perubahan dan/atau penyempurnaan untuk menjamin keselarasan dengan praktik-praktik terbaik di bidang pengawasan, perubahan lingkungan organisasi, dan perkembangan praktik-praktik penyelenggaraan tugas dan fungsi pemerintah.

BUPATI LAMONGAN
ttd.

YUHRONUR EFENDI

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



M. Ro'is